



KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDARDAWUNG
NOMOR: 141/ 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN POSKO PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID - 19)
DESA BANDARDAWUNG KECAMATAN TAWANGMANGU
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA BANDARDAWUNG,

Menimbang :

- a. Bahwa Virus Corona Virus Disease (COVID-19) yang menjadi pandemic global telah berdampak serius terhadap sendi sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat desa, serta menindaklanjuti instruksi bapak presiden Republik Indonesia terkait dengan prioritas Penggunaan dana Desa untuk memperkuat sendi sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKDT) dan Penguatan Kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap bahaya COVID-19 di Desa, dan Memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat Desa untuk antipasti menyebarnya bahaya COVID 19 di Desa, serta memberikan arah kepada Desa untukantisipasi penyebaran COVID-19 di Desa, maka diperlukan Pembentukan Posko Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Tatakelola Keuangan Desa;
3. Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
4. Keputusan Kepala BNPB nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
5. Surat Edaran Menteri Desa PDTT RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun 2020;
6. Surat Edaran Menteri Desa PDTT RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
7. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di Jawa Tengah;
8. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 000/988 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pemanfaatan Bankeu Pemdes dan DD TA. 2020 untuk Penanganan Virus Corona;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Instruksi Bupati : 141/3 tanggal 24 Maret 2020 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Posko Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease-19 (COVID-19) Desa, Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu. Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 dengan struktur sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Posko pencegahan dan penanganan COVID-19 di desa mempunyai tugas :

1. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Instansi terkait (Puskesmas/ Dinas Kesehatan) serta gugus tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk pencegahan dan penanganannya.
2. Melaksanakan sosialisasi pencegahan penyebaran COVID 19 di Desa.
3. Melaksanakan identifikasi, pencatatan dan pemantauan warga masyarakat di Desa (warga keluar/ masuk Desa, kondisi kesehatan, warga rentan sakit).
4. Melaporkan kejadian perkembangan COVID 19 (Orang dalam Pemantauan/ Pasien Dalam Pemantauan) di Desa kepada gugus tugas COVID-19 di atasnya (Kecamatan/Kabupaten);
5. Menyediakan informasi penting terkait penanganan COVID-19 seperti nomor telepon Rumah Sakit rujukan, ambulans, call center dan lain-lain;
6. Menghubungi petugas medis/ gugus tugas di atasnya dan/ atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang terindikasi COVID-19;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandardawung

Pada tanggal : 01 April 2021

KEPALA DESA BANDARDAWUNG,



LAMPIRAN: Keputusan Kepala BANDARDAWUNG
Nomor : 141/ 5 Tahun 2021
Tanggal : 01 April 2021

**STRUTUR RELAWAN POSKO PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID - 19) DESA
DESA BANDARDAWUNG KECAMATAN TAWANGMANGU,
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM STRUTUR
1	Sunarno	Kepala Desa	KETUA
2	Sukarno,S.pd	Ketua BPD	Wakil Ketua
3	Hendro Susanto	Kasi Pelayanan	Sekretaris
4	Murni Hidayati	Kaur Keuangan	Bendahara
5	Sri widodo	Sekretaris Desa	Anggota
6	Irwan Dwi Agus C	Kaur Perencanaan	Anggota
7	Wahyudi	Kasi Trantib	Anggota
8	Suroto	Ketua LPMD	Anggota
9	Sunarjo	Kadus	Anggota
10	Narjo	Kadus	Anggota
11	Widodo	Kadus	Anggota
12	Giyanti	Kadus	Anggota
13	Rudy Harsono	Ketua RW	Anggota
14	Dian Anggoro.S	Kadus	Anggota
15	Harnoko	Ketua RT	Anggota
16	Budi wibowo	Karang Taruna	Anggota
17	Tumini	PKK	Anggota
18	Sri Nyawitri	PKK	Anggota
19	Made Hanif S	Kasi Kesra	Anggota
20	Novalia	Bidan Desa	Anggota
21	Kasidi, S.Pd	Wakil BPD	Anggota
22	Sri Wening S	Tokoh Masyarakat	Anggota
23	Daryanti	Kader Posyandu	Anggota
24	Aditya Fainza B	Kaur Umum	Anggota
25	Jaryo	Linmas	Anggota
26	Jumadi	Linmas	Anggota

KEPALA DESA BANDARDAWUNG

